

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten**

###### **Pamekasan**

###### **a. Sejarah Desa Blumbungan**

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah, dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul Desa Blumbungan memiliki banyak versi, tetapi dapat dibagi secara garis besar menjadi 2 legenda yang diangkat dari daerah timur dan daerah barat, yaitu Legenda Blambangan (bagian timur) dan Legenda Blumbang (bagian barat).

Di zaman kerajaan, di desa ini berkuasa satu raja yang sangat suka akan kesenian terutama sronen (ludruk) yang dipimpin oleh raja sendiri. Pada suatu ketika sang raja diundang bersama anggotanya pada pesta perkawanan, sang raja berjalan kaki bersama anggota dan di tengah perjalanan raja membuat keris kemudian ada salah satu anggotanya bertanya kenapa sang raja membuat keris di tengah perjalanan, dan dijawab oleh raja bahwa membuat keris tidak harus disatu tempat khusus tetapi dimana-mana boleh membuat keris dan tujuan saya membuat keris ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak terutama rakyat sendiri.

Sesampainya ditempat pesta sang raja disambut dengan jaran kacak yang diiringi dengan bunyi-bunyian sronen dan kedua mempelai menyambut dengan kata selamat datang dan mempersilahkan untuk duduk ditempat khusus, setelah acara inti selesai sang raja disuguhi hidangan istimewa berupa bagian dalam ayam, namun hidangan itu tidak dimakan tetapi dibawa pulang terutama bagian langbalangan, sesampainya di tengah jalan sang raja memberitahu anggota rombongannya bahwa maksud tidak memakan hidangan terutama langbalangan agar bisa dijadikan bagian dari kerjaanya, karena langbalangan itu adalah tempat menyimpan makanan ayam sehingga pada akhirnya dijadikan nama kerajaan yaitu Blambangan dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa menyimpan hasil panen tani dan menjadi rakyat yang makmur.

Di zaman dulu dengan kesaktiannya nenek moyang desa membuat lumbung besar (tempat menyimpan hasil panen terutama padi) yang diperuntukkan untuk semua warga desa sehingga semua masyarakat harus menyimpan hasil panennya agar lebih aman dari pencuri karena lumbung tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga kuat dan tidak mudah dirusak termasuk oleh serangan hama, kemudian lumbung tersebut dinamakan Blumbang yang artinya penghematan, dengan harapan masyarakat desa bisa menghemat hasil pendapatannya supaya dapat hidup lebih makmur. Sekarang tempat

tersebut diubah dan dibangun menjadi Pasar Blumbungan di Dusun Kajuh Rajah.

Dari dua legenda diatas Blambangan dan Blumbang dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya bertujuan untuk melakukan penghematan pendapatan/penghasilan agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera serta dapat menyesuaikan dengan kerajaan lainnya. Pada masa penjajahan Belanda dilakukan penyatuan wilayah antara wilayah bagian barat dan bagian timur sehingga terbentuk desa baru yang dinamakan Desa Blumbungan.

#### b. Kondisi Umum Desa

##### 1. Letak Geografis

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan larangan Kabupaten pamekasan, jarak dari kota + 9 km, sedangkan jarak dari ibu kota pamekasan + 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut berpotografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0-8 %, dan luas wilayah 36.968, 286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara: Desa Bangkes Kec. Kadur
2. Timur: Desa Grujugan Kec. Larangan
3. Selatan: Desa Trasak dan Peltong serta Kec. Pademawu
4. Barat: Kec Kota dan Kec. Pegantenan

c. Demografi

Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 5.613 KK. Rincian luas lahan Desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Permukiman: 332,279 Ha
2. Lahan sawah tadah hujan: 35.000 Ha
3. Lahan tegal: 625,521 Ha
4. Hutan rakyat: 10.286 Ha
5. Lain-lain: 0,2 Ha

Sebagian besar luas lahan Desa Blumbungan yakni 35.625,521 ha (96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1 %) dan sisanya untuk rakyat dan lain-lain.

d. Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial – ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat Desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut di antaranya adalah :

1. Karang taruna, meliputi kegiatan kesenian hadrah, PHBI, dan olahraga
2. Remaja masjid, meliputi kegiatan PHBI, majlis ta'lim, dan diskusi agama

3. PKK Desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim
4. Kelompok pengajian meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
5. Kelompok tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, Air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan
6. Pengembangan industri kecil / rumah tangga seperti :
  - a. Kripik singkong
  - b. Pembuatan rokok
  - c. Permeubelan
  - d. Pembuatan pilar
  - e. Produksi tahu
7. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas
8. Adanya potensi sektor peternakan sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar
9. Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
10. Dukungan ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan
11. Suasana yang kondusif di masyarakat
12. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan

pendidikan non formal

Potensi – potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun Desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Blumbungan.<sup>1</sup>

## **2. Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman Di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Fenomena awal munculnya kegiatan meminta sumbangan di jalan raya pada awalnya disebabkan karena minimnya pendanaan masjid. Sehingga masjid yang kemudian direnovasi di tengah jalan mengalami kendala kekurangan dana, melihat hal yang terjadi ini timbul pemikiran masyarakat bahwa sanya untuk mendapatkan dana dilakukan dengan cara meminta sumbangan di jalan raya dikarenakan opsi yang dilakukan berbagai cara mulai dari pengajuan proposal tidak memenuhi kapasitas anggaran, dan akhirnya dilakukan rapat kordinasi antarpihak yang memiliki kekuatan di dalamnya seperti tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar yang siap terjun langsung ke jalan raya. Sehingga dana yang kurang tersebut bisa memenuhi anggaran yang dibutuhkan agar renovasi bisa berjalan dengan lancar tanpa memikirkan kekurangan dana tersebut.

---

<sup>1</sup> Kantor Kepala Desa, *Buku Profil Desa Blumbungan Struktur Desa: Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 2018*.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti kepada Bapak Hafid selaku takmir masjid:

Bahwa awal dan ide pemikiran untuk meronasi masjid ini berangkat dari inisiatif masyarakat setempat terutama warga Dusun Kendal Desa Blumbungan karena melihat kondisi bangunan masjid yang harus diperbaiki seperti dinding mulai mengelupas dan plafon atap yang ada didalam masjid mulai tampak sudah rusak dan menua dikarenakan sudah termakan usia yang mulai dari sejak awal pembangunan belum ada renovasi, serta perlunya ada sebuah tambahan Serambi masjid bagian utara dan selatan dikarenakan luasan masjid ini dinilai sangat minim untuk mencukupi kapasitas jamaah yang hadir pada waktu sholat jumaat, dikarenakan jumlah jamaah yang beribadah semakin terus bertambah sedangkan kondisi tempat tidak memadai, renovasi masjid bukan hanya difokuskan terhadap dinding dan atap saja akan tetapi ada penambahan serambi masjid dibagian luar serta ditambah lagi minimnya tempat wudhu dan kamar mandi yang ada dikarenakan itu lebih penting dan lebih utama, dan ditambah lagi dengan pemasangan bahan Galvalum diluar masjid karena atap ini semakin populer sebagai pilihan masa kini dinilai fleksibel dan estetika serta digunakan pada berbagai elemen bangunan diluar ruangan karena dinilai lebih awet dan praktis.<sup>2</sup>

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti temui bahwasanya berangkat dari hal tersebut akhirnya sekelompok masyarakat mempunyai pemikiran segera untuk merenovasi agar bisa memenuhi keadaan masjid dan fasilitas yang lebih baik agar masyarakat yang beribadah lebih nyaman tanpa berdesakan pada waktu melakukan ibadah dikarenakan kondisi tempat sempit sehingga tidak bisa menampung jumlah jama'ah yang ada.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hafid, selaku takmir Masjid Baiturrahman, Wawancara Langsung (Blumbungan, 24 April 2021).

<sup>3</sup> Observasi, pada tanggal 24 April 2021.

Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Maderah selaku ketua panitia pelaksana dan penanggung jawab:

Menjelaskan pembangunan renovasi masjid Baiturrahman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk perbaikan serta peningkatan fisik bangunan yang memang sudah waktunya untuk direnovasi sesuai kondisi, renovasi ini diperkirakan membutuhkan anggaran dana hampir mencapai 400.000.000 (Empat Ratus Juta) setelah ditotal semua mulai dari pembelian material bangunan dan pembayaran upah jasa tukang dalam setiap harinya. Dari hasil dana yang diperoleh dari sumbangan masyarakat sekitar serta sumbangan dari para donatur dan hasil infaq yang ada di masjid, masih jauh dari harapan anggaran dana yang dibutuhkan. Setelah saya kordinasi dengan para warga sekitar dan panitia yang lainnya sepakat bahwa Kegiatan renovasi masjid akan dilaksanakan pada awal bulan januari tahun 2020 sampai dengan selesai dan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan situasi dan kondisi pendanaan yang ada.<sup>4</sup>

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti temui bahwasanya melihat minimnya pendanaan akhirnya warga mempunyai rasa simpati mendorong agar proses pendanaan segera terealisasi maka salah satu cara yaitu dengan melakukan penggalangan dana di jalan raya agar renovasi masjid cepat terselesaikan. Tentu dalam menggalang dana di jalan perlu orang yang benar-benar dan siap bekerja setiap hari dalam menggalang dana, sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama panitia maka yang bertugas dalam setiap hari menggalang dana tersebut yaitu Bapak Saikun dan

---

<sup>4</sup> Maderah, selaku ketua panitia pelaksana dan penanggung jawab, Wawancara Langsung (Blumbungan, 28 April 2021).

Muhammad Sehri yang berasal dari warga sekitar dan kedua pekerja tersebut akan diberikan sebuah imbalan berupa upah.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Muhammad Sehri sebagai pekerja setiap hari yang bertugas mengumpulkan dana di jalan raya:

Menjelaskan bahwa awal pertama kali bekerja sebagai pengumpul amal pada tahun 2018 yang lalu disuruh langsung oleh ketua panitia pelaksana pada waktu merenovasi masjid Al – istianah di dusun Garuk, setelah kurun waktu selama satu tahun pengumpulan amal masjid sudah selesai, maka saya tidak bekerja lagi sebagai pengumpul dana amal dikarenakan pekerjaan tersebut sudah selesai dan saya memilih pekerjaan lainnya sebagai seorang petani, setelah mendengar informasi pada awal tahun 2020 masjid Baiturrahman yang terletak di dusun Kendal akan melakukan renovasi, salah satu panitia masjid datang ke rumah saya disuruh bertugas menjadi pekerja pengumpul amal di jalan dikarenakan masjid tersebut kekurangan dana setelah melakukan renovasi. Berangkat dari penjelasan Panitia bahwa kekurangan dana pada pelaksanaan renovasi setelah berbagai daya dan upaya menggalang dana tidak cukup, akhirnya saya terdorong untuk membantu melakukan pengumpulan dana di jalan tersebut agar proses renovasi masjid yang minim dana tersebut cepat selesai sehingga bisa berdampak dan memberikan kenyamanan kepada jamaah pada saat akan beribadah.<sup>6</sup>

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti temui bahwasanya dari antusiasme Bapak Muhammad Sehri mendorong masyarakat sekitar untuk ikut bergerak juga dalam melakukan penggalangan dana tersebut, akan tetapi kalau warga sekitar hanya sebatas ikut mendorong dari segi tenaga saja dalam mengumpulkan

---

<sup>5</sup> Observasi, pada tanggal 28 April 2021.

<sup>6</sup> Muhammad Sehri, selaku yang bertugas setiap hari mencari dana amal Masjid Baiturrahman, Wawancara Langsung (Blumbungan, 25 April 2021).

dana di jalan apabila ada senggang waktu yang luang maka ikut berpartisipasi dikarenakan bukan dijadikan sebagai pekerjaan prioritas yang utama, berbeda dengan Bapak Muhammad Sehri yang dijadikan sebagai pekerjaan prioritas karena ditunjuk langsung oleh panitia dan mendapatkan sebuah upah.<sup>7</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Saikun yang sama-sama setiap hari bertugas mengumpulkan amal di jalan raya:

awal motivasi saya bekerja sebagai pengumpul dana amal di jalan dinilai pekerjaan yang mulia, sekaligus ingin diniatkan beramal dan membantu proses renovasi agar cepat selesai, perihal upah yang dibayarkan merupakan bonus karena dipandang dari segi nominal tidak seberapa dan tidak cukup, dibandingkan dengan resiko yang tinggi ketika bertugas mengumpulkan amal di jalan raya dikarenakan takut terjadinya faktor yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas jalan karena langsung berhubungan dengan pengendara mobil, sepeda motor, yang terkadang mereka dalam membawa kendaraannya sering cepat dan terburu-buru dikarenakan terpacu oleh waktu, sehingga mengabaikan bahwa di jalan tersebut ada pengumpulan amal, bapak saikun menuturkan kalau saya pribadi sendiri tidak langsung dikasih amanah oleh ketua panitia pembangunan saya sudah berhenti di tengah jalan dikarenakan taruhannya nyawa kita sendiri kalau tidak berhati-hati dalam mengumpulkan amal di jalan setiap harinya. Harapannya yaitu agar ada donatur yang banyak sehingga bisa memenuhi anggaran dana agar proses pengumpulan amal di jalan tersebut cepat terselesaikan. Sehingga agar tidak timbul persepsi masyarakat luar diperbincangkan kalau terus menerus melakukan pengumpulan amal di jalan dikira dijadikan lahan sebagai bisnis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Observasi, pada tanggal 25 April 2021.

<sup>8</sup> Saikun, selaku yang bertugas setiap hari mencari dana amal Masjid Baiturrahman, Wawancara Langsung (Blumbungan, 26 April 2021).

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti temui bahwasanya berangkat dari hal semacam itu maka kiranya sangat perlu menyadarkan masyarakat yang sudah melakukan pengumpulan amal di jalan segera perlahan-lahan ditiadakan, karena melihat resiko tersebut bisa membawa dampak kepada faktor yang tidak kita inginkan semuanya seperti kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga perlunya diberikan pemahaman serta cara-cara yang efektif agar proses minimnya dana tersebut bisa diatasi tanpa melakukan pengumpulan amal di jalan raya yang dinilai mengganggu aktifitas serta hak pengendara di jalan raya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Observasi, pada tanggal 26 April 2021.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari paparan data di atas dan wawancara yang diperoleh serta observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditemukan beberapa penemuan dalam penelitiannya:

### **Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman Di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.**

- a) Proses perizinan pelaksanaan pengumpulan amal di jalan raya melibatkan kepala desa serta masyarakat sekitar.
- b) Munculnya kegiatan pengumpulan dana amal di jalan karena faktor kekurangan dana serta sebagai jalan alternatif yang terakhir.
- c) Dalam pemberian upah kepada pekerja sudah ada kesepakatan terlebih dahulu terkait imbalan yang akan didapatkan, dan nominal upah yang didapatkan pekerja apabila hasil Amal dalam setiap hari mencapai Rp 1.000.000 (satu juta) upah yang diperoleh pekerja yaitu Rp 50.000.000 (lima puluh ribu) dalam satu hari, jika hasil amal tidak mencapai Rp 1.000.000 (satu juta) maka upah yang diperoleh pekerja tidak menentu sesuai dengan hasil amal dalam setiap harinya.
- d) Pekerja yang bertugas mengumpulkan amal dibayar dan upah boleh diambil dalam jangka waktu satu minggu

- bukan dibayar setiap hari setelah selesai pekerjaannya.
- e) Upah yang dibayar kepada pekerja langsung dibayarkan dari hasil perolehan uang amal tersebut.
  - f) Praktik yang terjadi di lapangan terkait sistem pembayaran upah yang dibayarkan oleh ketua panitia pelaksana dan penanggung jawab kurang tepat dan kurang sesuai dengan aturan sehingga muncul berbagai problem yang terkadang menimbulkan ketidakadilan.

### C. Pembahasan

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hasil penemuan yang diperoleh dari lapangan, selain itu didukung dengan berbagai literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan penemuan di lapangan. Dari paparan data dan penemuan peneliti, maka peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai.

#### **Sistem Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman Di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan yang berdasarkan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antarsubjek hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-quran dan Al-sunah.<sup>10</sup>

Ijarah secara bahasa berarti *Al-Ajru* yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau bisa dikatakan transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>11</sup>

Menurut Jumhur, rukun ijarah ada empat:

---

<sup>10</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah, Vol. 20, No. 2, (Desember 2018), 147.

<sup>11</sup> Ambariyani, *Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), 114.

- a. Aqidain dua orang yang berakad, yaitu *ajir* dan *musta'jir*, dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), *ajir* adalah penyewa dan *musta'jir* adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, *ajir* adalah pekerja/pemberi jasa dan *musta'jir* adalah pengupah/penerima jasa. *Ajir* yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut *ajir khas* (pekerja khusus) dan yang bekerja pada orang banyak, tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajir musytarak* (pekerja umum).
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari aqidain.
- c. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
- d. Ujrah, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.<sup>12</sup>

Ijarah mempunyai peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sebagai makhluk yang bersosial pasti

---

<sup>12</sup> Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dinar, Vol. 1, No. 2, (Januari 2015), 111.

membutuhkan tenaga orang lain dalam hal melakukan sebuah pekerjaan, maka dengan sendirinya kita tidak sanggup mengerjakan tanpa adanya bantuan tenaga maupun pemikiran dari orang lain. Dengan memakai tenaga orang lain tersebut perlu dan seharusnya kita memberikan sebuah imbalan bayaran yang disepakati antara kedua belah pihak dikarenakan sudah selesai melakukan sebuah pekerjaan. Seperti halnya yang terjadi dalam pengumpulan dana amal masjid Baiturrahman di jalan raya seorang pekerja mendapatkan sebuah upah dikarenakan sudah melakukan sebuah pekerjaan yang sudah timbul kesepakatan bersama antara pekerja dengan pihak panitia pengumpul dana amal di jalan dengan memakai sistem pembayaran upah pekerja dengan cara musyawarah bersama. Hasil musyawarah yang telah disepakati yaitu sistem untuk pembayaran upah dalam pengumpulan dana amal dihitung dengan bekerja harian. Akan tetapi proses pengambilan upahnya baru bisa diambil setelah jangka waktu dalam satu minggu bekerja. Sehingga pekerja dalam mendapatkan upahnya harus menunggu dalam waktu satu minggu, dengan persentase apabila dalam setiap hari berturut-turut pendapatan amal tidak berkurang dengan nominal Rp 1.000.000 (satu juta) atau lebih selama dalam satu minggu, maka upah yang didapatkan setelah dibayar oleh pihak penanggung jawab dengan total Rp 350 (tiga ratus lima puluh ribu) dan apabila dalam setiap harinya pendapatan

tersebut tidak sampai Rp 1.000.000 (satu juta) maka yang dibayarkan oleh pihak penanggung jawab kepada pekerja dengan memakai sistem upah adat kebiasaan setempat. Sedangkan upah yang dibayarkan terhadap pekerja pengumpul dana amal di jalan berasal dari hasil perolehan amal setiap harinya.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa untuk Pembayaran upah terhadap pekerja pengumpul dana amal di jalan langsung dibayarkan setelah satu minggu bekerja dikarenakan dalam proses penghitungan pendapatan amal dalam satu minggu ketika ditotal semua agar mudah cara perinciannya.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa sistem upah yang dibayarkan oleh pihak penanggung jawab dibayar setelah bekerja selama satu minggu dengan ketentuan hitungan bekerja harian, jika pendapatan amal kotornya dalam perhari mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta) atau lebih maka dalam satu hari dapat upah Rp 50.000 (lima puluh ribu) jika tidak mencapai Rp 1.000.000 (satu juta) maka upah dibayar sesuai dengan hasil perolehan amal setiap harinya, sedangkan hasil perolehan amal dalam setiap harinya setelah dihitung semua, maka terlebih dahulu harus dikurangi biaya makan dalam satu hari dua kali dikarenakan pihak panitia tidak menyediakan makanan, khususnya pekerja pengumpul dana amal di jalan untuk makan dalam setiap harinya mengambil langsung dari uang hasil pendapatan amal dikarenakan sudah ada

perjanjian awal bersama dengan ketua panitia dan penanggung jawab.

Masalah upah perlu diperhatikan lagi oleh yang memberikan pekerjaan dampaknya begitu luas terhadap pekerja apabila dalam penentuan upah tidak ada kejelasan sehingga perlu dan kiranya penting apabila mempekerjakan seseorang terlebih dahulu ditentukan terkait waktu serta upah yang akan dibayarkan, sesuai dengan penjelasan hadist:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَيْرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيْفَةَ

Dari Abu Sa'id al-khudri, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang pekerja hendaknya ia menentukan (menyebutkan besaran) upahnya”. (HR. Abdul Razzaq).<sup>13</sup>

Hadist Rasulullah telah memberikan pemahaman terhadap kita semua bahwasanya dalam memberikan upah antara yang memberikan pekerjaan dengan pekerja sebelum melakukan pekerjaan tersebut ditentukan terlebih dahulu terkait besaran upah yang didapatkan oleh pekerja, sehingga kedua belah pihak sama-sama percaya dan tidak ada yang dirugikan, dengan adanya informasi pemberian upah kepada pekerja akan memberikan

<sup>13</sup> Abu Bakar Abdurrazaq Bin Humam Al-Shon'ani, *Musnaf Abdul Raza*, (Beirut: Maktabah Islamy, 1403), 141.

dorongan semangat bekerja dan memberikan dampak rasa kenyamanan dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan temuan penelitian sistem upah yang dibayarkan kepada pekerja dengan memakai sistem dibayar dalam jangka waktu satu minggu dengan perhitungan satu hari bekerja, dengan rincian nominal upah yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan awal pada waktu pelaksanaan rapat musyawarah bersama dengan ketua panitia dan pihak penanggung jawab, upah bisa didapatkan setelah jangka waktu satu minggu bekerja maka apabila seorang pekerja ada kebutuhan alternatif yang paling utama yaitu mencari pinjaman uang untuk biaya ekonomi hidup, baru ketika sudah dalam satu minggu bekerja langsung menerima upah dari ketua panitia dan pihak penanggung jawab dikarenakan sudah timbul kesepakatan bersama dengan para pekerja bahwa upah boleh diambil setelah jangka waktu satu minggu bekerja.

Meskipun timbul kesepakatan bersama seharusnya jalan keluar yang utama terhadap pembayaran upah pekerja harus diprioritaskan dibayar setelah selesai bekerja, bukan menunggu setelah satu minggu bekerja dikarenakan seorang pekerja dalam setiap harinya butuh ekonomi untuk biaya hidup, maka perlunya rasa perhatian terhadap pekerja dari pihak yang memberikan pekerjaan, bahwa sanya setelah satu hari bekerja untuk langsung dibayarkan upahnya tersebut sesuai dengan penjelesan hadist:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “bayarlah upah atau gaji itu sebelum keringatnya kering.”<sup>14</sup>

Sabda ini menjelaskan pentingnya memenuhi hak pekerja dan upah atas jerih payahnya. Hadist tersebut memberikan penjelasan bahwa sanya ketika mempekerjakan seseorang dan pekerjaanya sudah selesai, maka seketika itu pula hendaknya upah tersebut dibayarkan kepada pekerja agar kedua belah pihak sama-sama paham dan tidak merasa ada yang dirugikan.

Di era sekarang fenomena pengumpulan amal di jalan raya banyak kita temui terutama di pulau Madura, khususnya di daerah pamekasan, hal tersebut seakan menjadi budaya mulai dari sejak dahulu, meskipun disisi lain, keberadaan para pengumpul dana di jalan sedikit banyak telah memberi kontribusi positif baik dari segi tenaga maupun pemikiran terhadap pembangunan masjid di desa-desa kabupaten pamekasan. Namun langkah budaya yang seperti itu harus perlahan dihilangkan.

---

<sup>14</sup> Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 250.

Munculnya fenomena pengumpulan amal di jalan yaitu dikarenakan minimnya dana serta manajemen pengelolaan keuangan yang kurang baik dari lembaga yang menanganinya tersebut seperti yang terjadi di masjid Baiturrahman yang sedang melakukan renovasi masjid, dipertengahan jalan ketika sedang melakukan renovasi akhirnya terkendala kekurangan dana, jadi opsi jalan terakhir yaitu terpaksa melakukan pengumpulan amal di jalan raya, tentu dalam melakukan pengumpulan dana amal di jalan ada seorang yang bertugas dalam setiap harinya, dan mendapatkan sebuah upah yang diberikan oleh ketua panitia dan penanggung jawab. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang dikarenakan atas jasanya sudah melakukan tanggung jawab atas pekerjaannya yang sudah disepakati bersama.

Menurut jumbuh ulama sepekat bahwa masalah pembayaran upah didalam Islam hukumnya adalah mubah, para ulama Fiqh seperti Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hazm sepekat bahwa mengambil upah dari perbuatan ibadah adalah dibolehkan sebagai jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>15</sup>

Tidak terkecuali dalam pembayaran upah pengumpulan dana amal di jalan, jika suatu aktifitas mengumpulkan dana amal di jalan dilakukan secara profesional dan transparan maka tidak ada

---

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Jawa Tengah, Desa Pustaka Indonesia, 2014), 46

masalah jika petugas pengumpulan dana amal di jalan diberikan upah dengan memakai sistem akad ijarah dengan sewa jasa, tenaga serta waktu yang sudah disepekati bersama, hanya saja upah tersebut dibayarkan dengan sewajarnya saja, dan uang yang diambil itu sekedar untuk mencukupi makan, minum dan transportnya, maksimal sebanyak uang ongkos standar (*Ujratul Mitsli*). Pendapat ini merujuk dalam keterangan kitab *Bughyatul Mustarsyidin*:

لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِ وَهُوَ الْقَا ضِيُّ أَوْلِيَّ النَّظْرِ فِي أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَمَوَالِ  
 الْمَسَاجِدِ مَعَ وَجُودِ النَّظِيرِ الْحَا صِ الْمَتَأَهِّلِ، فَحِينَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيَبْدُلُونَهُ لِعِمَا  
 رَهَا بَنَحُو نَدْرًا وَهَبَةً مَقْبُوعًا ضِيْنًا يَبْدِلُ النَّظِيرَ أَوْ وَكَيْلَهُ كَمَا لَسَا عِي فِي الْعِمَا رَةِ بِإِذْنِ النَّا  
 ظِرِّ يَمْلِكُهُ الْمَسْجِدُ، وَيَتَوَلَّى النَّا ظِرُّ الْعِمَا رَةَ بِالْهُدْمِ وَالْبِنَا ءِ وَشِرَاءِ الْأَلَةِ وَالْإِسْتِئْجَا رِ،  
 (بُعْيَةُ الْمُسْتَرِّ شَدِيدِينَ)

Boleh mengalokasikan sebagian hasil kotak amal jariah masjid untuk orang yang mencarikan amal seperti makan, minum dan transport untuk yang bersangkutan, karena hal ini termasuk membelanjakan untuk kepentingan masjid, seperti membeli lampu, membayar biaya listrik, pengeras suara, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Membantu dalam mengumpulkan dana amal di jalan merupakan perbuatan yang dipandang baik dikarenakan aktivitas

---

<sup>16</sup> Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Dar Al-Faqih, 2009), 168.

tersebut bisa membawa dampak kemanfaatan bagi yang membutuhkan kekurangan dana seperti yang terjadi pada masjid Baiturrahman, aktivitas ini harus senantiasa diperhatikan hak mereka oleh pihak ketua panitia dan penanggung jawab dengan memberikan sebuah imbalan upah yang disepakati bersama.